



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2017 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus baru periode Januari – Desember Tahun 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  - 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  - 5. Kemendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  - 6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - 7. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dan Orientasi Pengenalan Akademik PTAI Tahun 2013;
  - 8. Peraturan Presiden RI No. 129 tahun 2014 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  - 9. Keputusan Rektor No. 293 tahun 2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH TAHUN 2018
- Kesatu** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (Ukm) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (Ukmk) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 26 Februari 2018

Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. UKMK Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN IV**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2018**

**IV. UKMK TAPAK SUCI**

Pelindung  
Penasehat

: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  
: Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang  
: Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang  
: Dr. Muh. Mawangir, M.Ag.  
: Didi Supriadi, S.HI., K.Ua.  
: Nopri Jaya, S.Pd.,K.Md.  
: Arif Ciptawan, A.Md.,K.da  
: Fadhil K, S.Sy, K.da

Pembina  
Dewan Pelatih dan  
Pendamping

Pengurus Harian  
Ketua Umum  
Sekretaris  
Bendahara

: M. Jepri Ardiansyah  
: Fitri  
: Feni Yunita

Bidang-Bidang  
Bidang I Pelatihan dan Kaderisasi  
Koordinator  
Anggota

: Ikbal  
: Rokayya


Bidang II Pendayagunaan SDM  
Koordinator  
Anggota

: Julius  
: Ismail Saleh

Bidang III Pengembangan Prestasi  
Koordinator  
Anggota

: Arief Ciptawan  
: Ayubhar

Rektor,

  
**MUHAMMAD SIROZI**